



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan telah mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar umat beragama, oleh karena itu pembinaan dan perlindungan Aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan Syariat Islam di Aceh;
 - d. bahwa Aceh telah diberikan keistimewaan dan penyelenggaraan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pemerintahan Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap aqidah umat serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang Aqidah diatur dengan Qanun Aceh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten/Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

11. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
12. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
13. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
14. Polisi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
17. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
18. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
19. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
20. Aqidah adalah aqidah *ahlussunnah wal jama'ah* berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.
21. Pendangkalan Aqidah adalah upaya untuk menghalangi pemahaman umat Islam secara benar dan atau adanya upaya untuk menggiring seseorang keluar dari keyakinan Islam (murtad).
22. Penyebaran Aliran Sesat adalah upaya menggiring seseorang dan/atau masyarakat untuk menganut aliran keyakinan selain Islam dan/atau menghalangi pemahaman terhadap Aqidah yang benar.
23. Aliran Sesat adalah paham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai paham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara` yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Paham adalah aliran, pandangan yang diikuti dan atau diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang menjanjikan terhadap cita-cita yang diperjuangkan.
25. Masyarakat adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh.

26. Setiap Orang adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh.
27. Pembinaan adalah segala usaha perencanaan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien yang berkesinambungan untuk memperkuat aqidah umat Islam.
28. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi umat Islam dari pendangkalan aqidah dan penyebaran Aliran Sesat.

Pasal 2

Ruang lingkup Pembinaan dan Perlindungan Aqidah adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi Aqidah.

Pasal 3

Pembinaan dan Perlindungan Aqidah bertujuan:

- a. membina tegaknya Syariat Islam yang berlaku di Aceh;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari Aqidah Islam;
- c. mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada Aliran Sesat;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran Aliran Sesat; dan
- e. menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran Aliran Sesat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Aqidah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Pembinaan terhadap Aqidah umat.
- (2) Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan Pembinaan terhadap Aqidah umat.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Pembinaan Aqidah terhadap Setiap Orang yang telah diputuskan menyimpang dari aqidah dan/atau menyebarkan Aliran Sesat oleh Mahkamah Syar'iyah.

(4) Tanggung...

- (4) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh/Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/kota, Majelis Adat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang beragama Islam berkewajiban menjaga Aqidahnya.
- (2) Setiap orang tua yang beragama Islam bertanggung jawab membina Aqidah anggota keluarganya.

Bagian Kedua

Perlindungan Aqidah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Perlindungan terhadap Aqidah umat.
- (2) Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan Perlindungan terhadap Aqidah umat.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan Aliran Sesat.
- (4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran Aliran Sesat.
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar Aliran Sesat.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan Aqidah.

Pasal 8...

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TUGAS

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Pasal 9

- (1) MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai Aqidah atau aliran yang diduga sesat.
- (2) MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran Aqidah atau aliran yang diduga sesat.
- (3) Fatwa MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

MPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU Aceh.

BAB V

KRITERIA PAHAM ATAU ALIRAN SESAT

Pasal 11

Suatu paham dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria:

- a. mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam;
- b. mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang lima;
- c. meyakini atau mengikuti Aqidah yang tidak sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah;
- d. meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran;
- e. mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran;
- f. melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- g. mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
- h. melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis;
- i. menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah;
- j. mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
- k. menghina...

- k. menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad saw;
- l. mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat;-dan/atau
- m. mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membina dan melindungi Aqidah umat.
- (2) Masyarakat melaporkan adanya penyebaran Aliran Sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/atau tulisan.
- (3) Masyarakat melaporkan adanya orang Islam yang keluar dari Aqidah atau diduga keluar dari aqidah kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/atau tulisan.

Pasal 13

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tertangkap tangan oleh masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

PENEGAKAN QANUN

Pasal 15

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, proses Persidangan, dan pelaksanaan putusan Mahkamah terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

Pasal 16

Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII...

BAB VIII PENDANAAN DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Pasal 17

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Qanun ini.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber daya lainnya untuk Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong atau nama lain untuk pelaksanaan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 18

- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Pasal 19

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjatuhkan 'Uqubat berupa pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 'Uqubat berupa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Januari 2016
27 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH

I. UMUM

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan makna dari konstitusi Negara Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aqidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Oleh karena itu, Aqidah adalah fondasi bangunan Syariat Islam secara keseluruhan. Pembinaan dan Perlindungan Aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

Perkembangan terkini tentang keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan berkaitan dengan Aqidah telah mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar umat beragama.

Upaya untuk menghalangi pemahaman masyarakat secara benar dan/atau adanya upaya untuk menggiring seseorang untuk berkeyakinan dengan keyakinan selain Islam adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan Syari'at Islam karena dapat menyesatkan keyakinan umat dan mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah penyebaran atau pengikut aliran sesat oleh Pejabat Wilayatul Hisbah. Di samping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk membina, melindungi, dan mengawasi terjadinya pendangkalan Aqidah umat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Peranserta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman ‘Uqubat terhadap pelanggaran Qanun ini adalah cambuk, atau penjara, atau denda bagi si pelaku Jarimah penyebaran aliran sesat. Ini dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah serupa. Di samping itu alternatif antara ‘Uqubat cambuk, penjara, dengan denda diharapkan dapat disesuaikan dengan jenis pelaku, pelanggaran, atau akibat yang dapat ditimbulkannya.

Oleh karena materi yang diatur dalam Qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar’iyah dan sementara ini Qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, Qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan ‘Uqubat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh.

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Bagian Keistimewaan Aceh atau nama lain Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah bapak/ibu/wali atau setiap orang yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anggota keluarganya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh.

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Bagian Keistimewaan Aceh atau nama lain Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menuduh” adalah menyatakan orang lain sebagai sesat, pengikut atau penyebar aliran sesat dengan tanpa bukti dan tidak melalui prosedur pelaporan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “menghina atau melecehkan Aqidah” adalah perkataan, tulisan, atau tindakan yang merendahkan Aqidah yang benar.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu dan sebagainya;

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Keuchik atau nama lain, Imum Mukim, Camat, Kepala Polisi Sektor, dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perlindungan dan jaminan keamanan meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan si pelapor, si penyerah beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan si pelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 76.